DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 7 Sd PASAL 13

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
153.		BAB III	TETAP	PDI-P	TETAP		Disepakatai Panja
		PENINGKATAN EKOSISTEM		PG	TETAP		Pukul 11.02
		INVESTASI DAN KEGIATAN		P.GERINDRA	TETAP	Perlu dipertanyakan tidak	
		BERUSAHA				ada definisi tentang	1. DIM tetap (153,
						Investasi dan Ekosistem	154, 155, 160,
						Investasi di Pasal 1	161, 204, dan
						tentang Ketentuan Umum	218)
				P. NASDEM			2. DIM
				PKB	TETAP		redaksional
				PD			dibawa ke
				PKS			Timus/Timsin
				PAN			(176, 177, 178,
				PPP	TETAP		179, 193, 196, 198, 199, 201,
							205, 209)
							3. DIM terkait
							PPNS
							dikembalikan ke
							UU eksisting.
154.		Bagian Kesatu	TETAP	PDI-P	TETAP		o o ono.om.g.
		Umum		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
155.		Pasal 7	TETAP	PDI-P	TETAP	Pasal 7 adalah kerangka	
		Peningkatan ekosistem investasi dan				ketentuan yang masih	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:				bersifat umum dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Tidak ada hal subStansial yang perlu di persoalkan lebih lanjut.	
				PG P.GERINDRA	TETAP TETAP	Perlu ada definisi yang jelas tentang investasi dan ekosistem investasi	
				P. NASDEM PKB	TETAP		
				PD PKS PAN			
				PPP	TETAP		
156.		a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Usulan perubahan: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan memperhatikan azas kehati-hatian, kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan, serta mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil;	Pada prinsipnya kami mendukung pemangkasan perizinan berusaha dan penyerdehanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko namun dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian serta kemampuan daya dukung ruang dan lingkungan dan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya usaha mikro kecil, untuk itu mohon dijelaskan: 1. Langkah analisa tingkat risiko sampai dengan penentuan tingkat	Pukul 12.34 Reformulasi penjelasan sebagaimana usulan F-PDIP dan F-PKS.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ATILI DEN		FRARSI	termasuk pelibatan	NAFAT
						partisipasi publik dan	
						transparansinya.	
						2. Langkah-langkah	
						penentuan standar	
						usaha.	
						3. Jenis perizinan	
						berusaha di setu[ap	
						tingkat risiko.	
						4. Contoh penerapannya	
						untuk usaha-usaha	
						yang banyak digeluti	
						oleh UKM:	
						a. Hasil pertanian dan	
						peternakan (KBLI	
						4620) misalnya	
						usaha peternakan	
						ayam rakyat.	
						b.Makanan dan	
						minuman hasil	
						peternakan (KBLI	
						4632), misalnya	
						usaha minuman	
						susu kambing	
						rakyat.	
						c.Makanan dan	
						minuman lainnya (KBLI 4633)	
						misalnya usaha	
						produk makanan	
						seperti Bapia, bapau	
						rakyat.	
				PG	TETAP	Tunyan	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	1.Karena sistem berbasis	
					2111111100	resiko ini justru	
						menyulitkan dalam	
						penerapannya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	terutama bagi UMKM (pedagang makanan keliling) yang seandainya dihitung tingkat resikonya justru masuk kategori sedang sampai tinggi. 2. Heterogenitas bisnis proses antar sektor tidak memungkinkan penerapan pendekatan one fits for all seperti di NA 3. Lubang besar RBA dibuat dengan tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi pengawas penentu risika di barbagai	RAPAT
						risiko di berbagai sektor! 4. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia. 5. Belum pernah ada lembaga yang berkewenangan mengatur risiko secara holistik di Indonesia.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	6. Penentuan risiko membutuhkan riset mendalam dengan database yang besar. 7. resiko tidak semuia bersifat stabil melainkan bersifat volatile, artinya resiko yang digolongkan sebagai rendah bisa digolongkan tinggi demikian sebaliknya. 8. suatu resiko bisa jadi	KESEPAKATAN RAPAT
						rendah bahayanya perkapita dan bisa jadi rendah pula nilai potensi terjadi bahaya namun resiko tersebut bisa kumulatif. Contoh penyedotan air tanah, penebangan pohon.	
						 9. bagaimana menjamin agar terdapat kesamaan persepsi resiko antar pemerintah dan masyarakat. 10. karena hal yang paling terdampak adalah daerah, sehingga perlu bersifat Bottom Up 	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN		
					Terhadap:		
					 Diperlukan adanya 		
					<mark>ketentuan pasal</mark>		
					<mark>yang menjelaskan</mark>		
					tentang siapa yang		
					<mark>akan melakukan</mark>		
					<mark>asesmen terhadap</mark>		
					<mark>usaha yang</mark>		
					berbasis resiko		
					2. Tingkatan asesmen		
					<mark>itu deperlukan pasal</mark>		
					<mark>graduasi</mark>		
					<mark>assessment jadi</mark>		
					tidak perlu semua ke		
					<mark>pusat (pembagian</mark>		
					<mark>wewenang</mark>		
					<mark>pemerintah pusat</mark>		
					<mark>dan daerah).</mark>		
					3. Diperlukan		
					pengaturan tentang		
					kriteria dari masing-		
					<mark>masing resiko agar</mark>		
					<mark>terjadi kesamaan</mark>		
					<mark>persepsi antara</mark>		
					<mark>pemerintah dan</mark>		
					<mark>pelaku usaha tidak</mark>		
					<mark>hanya dilihat dari</mark>		
					<mark>sisi aspek saja.</mark>		
					4. Diperlukan suatu		
					<mark>ketentuan tentang</mark>		
					rincian aspek-aspek		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dalam pasal 8 ayat		
					(3) tersebut.		
					5. Bagaimana		
					memperoleh data		
					terhadap kriteria		
					resiko.		
					6. Kesiapan		
					pemerintah (perlu		
					ada aturan yang jelas dan limitative		
					tentang kesiapan		
					pemerintah dalam		
					menerapkan izin		
					berbasis resiko).		
					Siapa yang akan		
					melakukan		
					<mark>pengawasan</mark>		
					(lembaganya belum		
					dibentuk dalam RUU		
					<mark>ini).</mark>		
				PAN			
				PPP	TETAP		
157.		b. penyederhanaan persyaratan dasar		PDI-P	Usulan perubahan:	Mohon kejelasan tentang	Disetujui Panja
		Perizinan Berusaha dan pengadaan			·	pengadaan lahan karena	Pukul 14.28
		lahan;			b. penyederhanaan	sepengetahuan kami	
					persyaratan dasar	yang akan dihapus	Usulan FPDI-P
					Perizinan	adalah tahapan perizinan	terkait
					Berusaha,	yaitu izin lokasi dan izin	penambahan
						pemanfaatan dan	pemanfaatan
					pemanfaatan	penggunaan tanah	lahan diterima.
					lahan;	(IPPT) atau	
						pertimbangan teknis	
						pertanahan, sehingga	
						lebih tepat kalau	
	1					pengadaan tanah diganti	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	december in the second section	RAPAT
						dengan izin pemanfaatan	
						dan penggunaan tanah.	
						Pengadaan lahan	
						dibahas pada	
						paragraf/pasal	
						pengadaan lahan	
				PG	TETAP	porigudadir idildi	
				P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi	
				1.102111121111	2.02/ til.	penghapusan Pasal 7	
					Pasal 7 Huruf b.	huruf a.	
					Menjadi huruf a.		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Nomenklatur tanah	
						digunakan dalam	
					penyederhanaan	UUD 1945, UUPA	
					persyaratan dasar	5/1960, Tap MPR	
					Perizinan Berusaha	9/2001 dan UU	
					dan pengadaan <mark>tanah</mark>	2/2012. > Konsisten dengan	
						Konsisten dengan usulan dalam Bab 8	
						tentang Pengadaan	
						Tanah	
				PAN		Tanan	
				PPP	TETAP		
158.		c. penyederhanaan Perizinan		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		Berusaha sektor; dan		PG	TETAP		Pukul 14.30
				P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi.	
						penghapusan Pasal 7	TETAP
					Pasal 7 huruf c	huruf b	
				D NACDENA	menjadi huruf b		
				P. NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
			l	PAN			1
			1	PPP			1
159.		d. penyederhanaan persyaratan	1	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		investasi.	1	PG	TETAP		Pukul 14.30
			l	P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi	1
			l			penghapusan Pasal 7	TETAP
			l		Pasal 7 huruf d	huruf c.	
			1		menjadu huruf c.		
			l	P. NASDEM			1
			l	PKB	TETAP		1
			1	PD			1
			1	PKS			1
			l	PAN			1
			l	PPP	TETAP		1
160.		Bagian Kedua	l	PDI-P	TETAP		
		Penerapan Perizinan Berusaha	l	PG	TETAP		1
		Berbasis Risiko	l	P.GERINDRA			1
			l	P. NASDEM			1
			1	PKB	TETAP		1
			1	PD			1
			1	PKS			1
			l	PAN			1
			1	PPP	TETAP		1
161.		Paragraf 1	l	PDI-P	TETAP		
		Umum	1	PG	TETAP		1
			1	P.GERINDRA			1
			l	P. NASDEM			1
			1	PKB	TETAP		1
			1	PD			1
			l	PKS			1
			ı	PAN			1
			1	PPP	TETAP		1
162.		Pasal 8	l	PDI-P	Meminta		Disetujui Panja
		(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko	1		penjelasan/klarifikasi		Pukul 14.34
		sebagaimana dimaksud dalam	ı		dari Pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	Pasal 7 huruf a dilakukan	THE ATLE OF IX		(Seperti pasal 7)		Disesuaikan
		berdasarkan penetapan tingkat			(Coperti pasai 7)		dengan DIM 156
		risiko kegiatan usaha.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan	
						penghapusan Pasal 7	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN		
					Terhadap:		
					1. Diperlukan adanya		
					<mark>ketentuan pasal</mark>		
					yang menjelaskan		
					<mark>tentang siapa yang</mark> akan melakukan		
					asesmen terhadap		
					usaha yang		
					berbasis resiko		
					2. Tingkatan asesmen		
					itu deperlukan pasal		
					<mark>graduasi</mark>		
					<mark>assessment jadi</mark>		
					<mark>tidak perlu semua ke</mark>		
					<mark>pusat (pembagian</mark>		
					wewenang		
					pemerintah pusat		
					dan daerah). 3. Diperlukan		
					pengaturan tentang		
					kriteria dari masing-		
					masing resiko agar		
					terjadi kesamaan		
					persepsi antara		
					pemerintah dan		
					pelaku usaha tidak		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					<mark>hanya dilihat dari</mark>		
					<mark>sisi aspek saja.</mark>		
					4. Diperlukan suatu		
					<mark>ketentuan tentang</mark>		
					rincian aspek-aspek		
					<mark>dalam pasal 8 ayat</mark>		
					(3) tersebut.		
					Bagaimana		
					<mark>memperoleh data</mark>		
					terhadap kriteria		
					resiko.		
					6. Kesiapan		
					pemerintah (perlu		
					ada aturan yang		
					jelas dan limitative		
					tentang kesiapan pemerintah dalam		
					menerapkan izin		
					berbasis resiko).		
					Siapa yang akan		
					melakukan		
					pengawasan		
					(lembaganya belum		
					dibentuk dalam RUU		
					ini).		
				PAN			
				PPP	TETAP		
163.		(2) Penetapan tingkat risiko		PDI-P	Meminta	Perlu dijelaskan istilah	Disetujui Panja
		sebagaimana dimaksud pada ayat			penjelasan/klarifikasi	berdasarkan	Pukul 14.44
		(1) diperoleh berdasarkan			dari Pemerintah	perhitungan nilai	
		perhitungan nilai tingkat bahaya				(dengan perhitungan	1. Kata "nilai"
		dan nilai potensi terjadinya bahaya.				eksakta)	dihapus,
						Apa yang dimaksud nilai	disesuaikan
						tingkat bahaya dan nilai	dengan
						potensi bahaya?	rumusan
							substansi

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Menambahkan ayat	Meminta Penjelasan	dalam pasal- pasal
					(3):	Pemerintah	selanjutnya.
					Ketentuan dalam ayat	rememilan	2. Dibuat
					(1) diatas tidak berlaku	Penjelasan:	simulasinya
						Risiko sistemik adalah	dalam
						risiko yang apabila dilihat	penjelasan.
						kecenderungan (trend)	p o joi a ca
					sistemik.	dan penghitungan secara	
						kumulatif dapat	
						menyebabkan disrupsi	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Kata "perhitungan"	Karena potensi bahaya	
					diusulkan diganti	dalam suatu kegiatan	
					dengan kata	usaha tidak dapat	
					"Pengamatan" sehingga bunyinya	dihitung dengan kalkilasi angka-anhgka.	
					menjadi :	angka-amigka.	
					menjadi .		
					(2) Penetapan tingkat		
					risiko sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) diperoleh		
					berdasarkan kepada		
					pengamatan potensi		
					terjadinya bahaya		
164.		(3) Penilaian tingkat bahaya		PDI-P	Meminta	Menjadi kewajiban bagi	Disetujui Panja
		sebagaimana dimaksud pada ayat			penjelasan/klarifikasi	pemerintah untuk	Pukul 14.58
		(2) dilakukan terhadap aspek:			Pemerintah	menghadirkan formula	TETAD
						penilaian tingkat bahaya	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		Usulan FPKS
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	sosial dan budaya
				P. NASDEM			masuk ke aspek
				PKB	TETAP		lain di ayat (4).
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. Kesehatan; b. Keselamatan; c. Lingkungan; d. Pemanfaatan sumber daya; dan e. Sosial dan budaya.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
165.		a. kesehatan;		PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
166.		b. keselamatan;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan/klarifikasi Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	D OFFINIDD A	FRAKSI	IDEM	RAPAT
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		_
				PD			
				PKS			<u> </u>
				PAN			<u> </u>
				PPP	TETAP		
167.		c. lingkungan; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta		Disetujui Panja
					penjelasan/klarifikasi		Pukul 14.58
					Pemerintah		
				PG	TETAP	10-14	TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	<u> </u>
				P. NASDEM			_
				PKB	TETAP		<u> </u>
				PD			<u> </u>
				PKS			<u> </u>
				PAN			<u> </u>
100				PPP	TETAP		
168.		d. pemanfaatan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta		Disetujui Panja
					penjelasan/klarifikasi		Pukul 15.04
				20	Pemerintah		pemanfaatan dan
				PG	TETAP	IDEM	pengelolaan.
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	Llavilan ENlaadan
				P. NASDEM			Usulan FNasdem
				PKB	d.pengelolaan sumber	Perubahan frasa	diterima.
					daya.	pemanfaatan menjadi	
						"pengelolaan" sehingga	
						dapat tercipta	
						pemanfaatan sumber	
						daya yang berkelanjutan.	
				DD			
				PD	_		
				PKS			
				PAN			
100				PPP	 		
169.		(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian	IETAP	PDI-P	Usulan perubahan:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	tionlest habaya ashansiyasa	TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
		tingkat bahaya sebagaimana			(4) Aspok sopok		Disetujui Panja Pukul 15.12
		dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai			(4)Aspek-aspek bahaya lainnya		Pukui 15.12
		dengan sifat kegiatan usaha.			diluar pada ayat		Ditambahkan
		dengan shat kegiatan usana.			(3) dapat		dalam penjelasan
					ditentukan		usulan fraksi-
					kemudian sesuai		fraksi.
					dengan kebutuhan		
					regulasi		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Meminta penjelasan lebih	
						detail terkait aspek	
						lainnya.	
						5.65	
						Fraksi PKB berusaha	
						mendefinisikan frasa "aspek lainnya" yakni	
						"aspek lainnya" yakni termasuk aspek moral	
						dan budaya, finansial,	
						dan keamanan atau	
						pertahanan sesuai	
						dengan kegiatan usaha.	
				PD		3 3	
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
170.			TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan	Meminta penjelasan	Disetujui Panja
		usaha sebagaimana dimaksud			Pemerintah	terhadap perhitungan	Pukul 15.13
		pada ayat (3) dan ayat (4)				formula penilaian tingkat	
		dilakukan dengan				bahaya	Dibawa ke dalam
		memperhitungkan:		PG	TETAP		Timus/Timsin
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	Dalam Ayat (5) ini		
					mengusulkan untuk		
					merubah kata		
					"memperhitungkan		
					menjadi		
					"memperhatikan"		
					sehingga berbunyi :		
					(5) Penilaian tingkat bahaya kegiatan		
					usaha		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (3) dilakukan		
					dengan		
					memperhatikan :		
171.		a. jenis kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
					Pemerintah		Pukul 16.04
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	1. Dengan catatan
				P. NASDEM			simulasi
				PKB	TETAP		formulasi.
				PD			2. Dibawa ke dalam
				PKS			Timus/Timsin
				PAN	TETAP		- I III I I I I I I I I I I I I I I I I
470				PPP	TETAP		D.
172.		b. kriteria kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
				DC	Pemerintah		Pukul 16.04
				PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS	IDEM	 1. Dengan catatan
				P. NASDEM	DIHAPUS	IDEM	simulasi
				PKB	TETAP		formulasi.
				PD	ILIAF		
				PKS			
				1110			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			2. Dibawa ke
				PPP	TETAP		dalam Timus/Timsin
173.		c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.04
				PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS	IDEM	1. Dengan catatan
				P. NASDEM	DINAPUS	IDEM	simulasi
				PKB	TETAP		formulasi.
				PD			2. Dibawa ke
				PKS			dalam Timus/Timsin
				PAN PPP	TETAP		1 1111u3/ 1 11113111
174.		d. keterbatasan sumber daya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
174.		u. Kelelbalasah sumber daya.	TETAF	FDI-F	Pemerintah		Pukul 16.04
					Penambahan poin baru:		Dengan catatan simulasi formulasi.
					Skala usaha		2. Dibawa ke
				PG	TETAP		dalam
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	Timus/Timsin
				P. NASDEM	Menambahkan "dan" menjadi:	Menjadikan setiap aspek sebagai kumulatif, bukan alternatif.	RAPAT DISKORS Dilanjutkan
					d. keterbatasan sumber daya; dan		14 Juli 2020 Pukul 10.00
					e. dampak terhadap sumber penghidupan masyarakat lokal.	Menambahkan aspek masyarakat lokal ke dalam tingkat bahaya	
					masyaianat ionai.	kegiatan usaha karena tingkat bahaya tidak	
						hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari	

N		RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PKB PD PKS PAN PPP	TETAP Mengusulkan menambahkan kalimat pada huruf d sehingga berbunyi : d.keterbatasan	kegiatan usaha dan sumber daya alam. Tetapi juga harus memperhatikan eksistensi masyarakat di lingkungan sekitar.	RAPAT
477		(O) Patagai taiadiana hahana	TETAD	DDI D	sumber daya dalam mengamati serta mengatasi bahaya		
175). 	(6) Potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat	TETAP	PDI-P	TETAP TETAP	IDEM	
		(2) meliputi:		P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS	IDEM	
				PKB PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					 Siapa yang akan melaksakana asesmen risiko? Siapa yang akan menyediakan data atau bagaimana proses penyediaan data untuk 		
					asesmen?		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	1				3. bagaimana bisa		
	1				<mark>dijamin ada</mark>		
	'				<mark>persamaan persepsi</mark>		
	1				dalam menentukan		
	1				resiko?		
	'				4. bagaimana		
	'				kesiapan		
	1				pemerintah untuk		
	1				<mark>menyiapkan</mark> regulasi terkait		
	1				regulasi terkait pengawasan?		
	1				Akuntabilitas terhadap		
	1				perizinan berbasis		
	1				resiko.		
				PAN	roomo.		
	'			PAN PPP	Diusulkan Ayat (6)	Karena isi ayat (6) ini	
	1				agar	merupakan pengulangan	
					Dihapus	lagi dari ayat sebelumnya	
176.		a. tidak pernah terjadi;		PDI-P	TETAP		
	1			PG	TETAP		
	1			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	'			P. NASDEM			
	1			PKB	TETAP		
	1			PD			
	'			PKS			
	1			PAN			
				PPP	DIHAPUS		
177.	'	b. jarang terjadi;		PDI-P	TETAP		
	1			PG	TETAP		
	'			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
	· ·			PKB	TETAP		
	· ·			PD			
				PKS			
	· ·			PAN			
				PPP	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
178.	UNDANG-UNDANG	c. pernah terjadi; atau	TIWI ANLI DEN	PDI-P	TETAP		NAFAI
170.		c. peman terjadi, atau		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	DIHAPUS	IDEIVI	
				PKB	TETAP		
				PD	IETAP		
				PKS	+		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS		
470		d coving to vio di					
179.		d. sering terjadi		PDI-P PG	TETAP		
					TETAP	IDEM	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
100				PPP	DIHAPUS		
180.		(7) Berdasarkan penilaian tingkat		PDI-P	TETAP		
		bahaya sebagaimana dimaksud		PG	TETAP	1	
		pada ayat (3) dan ayat (4) dan		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
		penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud		P. NASDEM			
		pada ayat (6), tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan menjadi:		PKB	PENDING	Persoalan subtansi. Mohon penjelasan dan exercise atas tingkat bahaya dengan tingkat	
						risiko kegiatan usaha. Penambahan aspek	
						moral dan budaya,	
						contohnya kegiatan	
						usaha perfilman dan/atau	
						penyedia konten audio	
						dan audio visual. Dan	
						penambahan aspek	
						finansial, contohnya	
						kegiatan usaha	
						I Registration addition	L

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perbankan dan industri	
						jasa keuangan.	
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	(7) Berdasarkan	Bahwa dalam kegiatan	
						usaha perlu kehati-hatian	
					bahaya	dalam pemberian klasifikasi usaha berbasis	
					sebagaimana dimaksud pada	riciko	
					ayat (3) tingkat	TISIKO	
					risiko kegiatan		
					usaha ditetapkan		
					menjadi:		
181.		a. kegiatan usaha berisiko rendah;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAD		
182.		h kagiatan usaha harisika manangahi		PPP PDI-P	TETAP Meminta penjelasan	Usaha berisiko	
102.		b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	menengah:	
		atau			rememilan	Perijinan berusaha	
						dengan self declaration	
						dan dengan penerbitan	
						sertifikat yang	
						dikeluarkan pemerintah	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		I IIVI ANLI DEK	PAN	FRANSI		KAPAI
				PPP	TETAP		
183.		c. kegiatan usaha berisiko tinggi.	-	PDI-P	TETAP		
103.		c. kegiatan usaha berisiko tinggi.		PG PG	TETAP		
						IDEM	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	DENIDING		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PPKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
184.		Paragraf 2	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha					
		Berisiko Rendah			Penambahan Pasal	Penambahan 2 Pasal	
					D: 1 D 10 I		
					Di antara Pasal 8 dan		
					Pasal 9 ditambahkan 2		
					pasal yakni Pasal 8A		
					dan Pasal 8B berbunyi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 8A		
					(1) Pemerintah		
					melakukan		
					evaluasi		
					pemeringkatan		
					risiko secara		
					berkala.		
					(2) Evaluasi		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					ayat (1) dilakukan		
					berdasarkan		
					antara lain:		
					a. Penilaian		
					riwayat		
					ııwayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIIVI ANLI DEK		kepatuhan;		KAFAI
					b. Pertimbangan		
					ilmu		
					pengetahuan		
					dan teknologi;		
					dan		
					c. Analisis		
					untung rugi		
					tiap sektor		
					yang		
					terpengaruh		
					oleh jenis		
					usaha/kegiata		
					n.		
					Pasal 8B		
					Penetapan tingkat		
					risiko dan evaluasi		
					penetapannya		
					dilakukan dengan		
					menerapkan asas		
					kehati-hatian.		
				PG	TETAP	15514	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM PKB	TETAP		
				PD	IETAP		
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
185.		Pasal 9	TETAP	PDI-P		Catatan terhadap Pasal 9	
100.		(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan	16174		Pemerintah	dan Pasal 10:	
		usaha berisiko rendah			. 5	1, Tidak ada rambu-	
		sebagaimana dimaksud dalam 8				rambu kewajiban	
		ayat (7) huruf a berupa pemberian				yang perlu ditaati oleh	
		nomor induk berusaha yang				pelaku usaha.	
		merupakan legalitas pelaksanaan				Sebagai pebandingan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	La sistan hawasha	TIM AHLI DPR		FRAKSI	winds be a neal time and in a ski	RAPAT
		kegiatan berusaha.				risk based licensing di	
						berbagai negara	
						meskipun kegiatan di	
						level 1 (risiko rendah)	
						tapi pelaku usaha	
						tetap bertanggung	
						jawab didalam	
						penanganan sumber	
						pencemaran dari	
						aktivitas mereka dan	
						dampaknya	
						2. Kejelasan terkait	
						standar-standar	
						tertetu yang	
						diperlukan untuk	
						dipenuhi pleh pelaku	
						usaha da pelu usaha	
						perlu memahami	
						risiko yang dihadapi	
						dan menyanggupi	
						untuk melakukan risk	
						management (self	
						declaration) melalui	
						dokumen pernyataan	
						kesanggupan	
						pemenuhan standar.	
						3. Dengan dokumen ini	
						pejabat pegawas	
						akan mendapat	
						panduan terkait	
						aspek-aspek yang	
						akan diawasai dan	
						ketaatan pelaku	
						usaha tersebut.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	D NACDEM	FRAKSI		RAPAT
				P. NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAD		
400		(0) 1	TETAD	PPP	TETAP	N	
186.		(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Nomor induk berusaha hanya sekedar notifikasi usaha atau sudah termasuk pemenuhan kualifikasi usaha? (Bila benar, mohon dimasukkan dalam penjelasan pasal)	
		Rogidian dodnanya.		PG	TETAP	porijolacari pasarj	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM		IDENI	
				PKB	TETAP		
				PD	12174		
				PKS			
				PAN			
				PPP	Redaksional ayat (2)	Untuk memudahkan	
					ditambahkan sehingga berbunyi: (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam	serta dapat mengjangkau dalam mengurus Perizinan Berusaha yang berisiko rendah sebaiknya nomor induk tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah, menguingat kegiatan usaha berisiko rendah ini umumnya usaha kecil	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					pelaksanaan kegiatan		
					usahanya yang		
					dikeluarkan oleh		
					Pemerintah Daerah		
					Manamaahkan Ayat		
					Menamnahkan Ayat		
					(3)		
					(3) Pemerintah Daerah		
					wajib memberikan		
					Nomor Induk		
					Berusaha		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2), paling lambat		
					tujuh hari kerja.		
187.		Paragraf 3	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha		PG	TETAP		
		Berisiko Menengah		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN		
					1. Perlu ada norma		
					<mark>yang menjelaskan</mark>		
					<mark>mekanisme</mark>		
					<mark>penetapan</mark> klasifikasi usaha		
					<mark>klasifikasi usaha</mark> (beresiko rendah,		
					menengah dan tinggi).		
					2. Perlu ada kriteria		
					usaha (beresiko		
					rendah, menengah,		
					dan tinggi)		
				PAN	Som unggi		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
188.		Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b berupa pemberian:	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat self declaration dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP	adoran,	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
189.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat self declaration dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (terkait dengan UMKM di daerah)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
100			TET 4 B	PPP	TETAP		
190.		b. sertifikat standar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Mohon penjelasan terhadap sertifikat self declaration dan sertifikat yang dikeluarkan Pemerintah Pusat	

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	(tarkait dangan LIMKM di	RAPAT
	1		1			(terkait dengan UMKM di daerah)	
	1		1	PG	TETAP	uaeran)	
	1		1	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	1		1	P. NASDEM	DITIALOG	IDEIVI	
	1		1	PKB	TETAP	 	
	1		1	PD	1 - 17 11	 	
	1		1	PKS		 	
	1		1	PAN		+	
	1		1	PPP	TETAP		
191.		(2) Sertifikat standar sebagaimana	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan	Mohon penjelasan	
	1	dimaksud pada ayat (1) huruf b	1		Pemerintah	terhadap sertifikat self	
	1	merupakan pernyataan	1			declaration dan sertifikat	
	1	pemenuhan standar pelaksanaan	1			yang dikeluarkan	
	1	kegiatan usaha yang wajib	1			Pemerintah Pusat	
	1	dipenuhi oleh Pelaku Usaha	1			(terkait dengan UMKM di	
	1	sebelum melakukan kegiatan	1	7.0		daerah)	
	1	usahanya.	1	PG	TETAP	10514	
	1		1	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	<u> </u>
	1		1	P. NASDEM	TETAD		<u> </u>
	1		1	PKB	TETAP	ļ!	
	1		1	PD PKS			
	1		1	PAN	-	 	
	1		1	PPP	TETAP	-	
192.		(3) Dalam hal sertifikat standar	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan	Mohon penjelasan	
134.	1	sebagaimana dimaksud pada ayat			Pemerintah	terhadap sertifikat self	
	1	(1) huruf b diperlukan untuk	1		Cinomitan	declaration dan sertifikat	
	1	standardisasi produk, Pemerintah	1			yang dikeluarkan	
	1	Pusat menerbitkan sertifikat	1			Pemerintah Pusat	
	1	standar berdasarkan hasil evaluasi	1			(terkait dengan UMKM di	
	1	pemenuhan standar yang wajib	1			daerah)	
	1	dipenuhi oleh Pelaku Usaha	1	PG	TETAP		
	1	sebelum melakukan kegiatan	1	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	1	komersialisasi produk.	1	P. NASDEM			
	<u> </u>		<u>1</u>	PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DD	FRAKSI		RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAD		
400		Dava such A	TETAD	PPP	TETAP		
193.		Paragraf 4	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi		PG	TETAP	IDEM	
		Bensiko ringgi		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
194.		Pasal 11	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan	Selain nomor induk	
194.		(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan	ICIAP	רטו-ר	Pemerintah	berusaha dan izin,	
		usaha berisiko tinggi sebagaimana			Femeninan	apakah diperlukan	
		dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7)				sertifikasi Pemerintah	
		huruf c berupa pemberian:				Pusat?	
		Transfer of Sociation political in		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
195.		a. nomor induk berusaha; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PPP	FRAKSI	Fraksi DDD masasasıdı.	RAPAT
				PPP	a. nomor induk berusaha;	Fraksi PPP mengusulkan penambahan huruf b.	
					berusana,	sertifikat standar	
					b. sertifikat standar;	Untuk usaha yang	
					dan	beresiko tinggi harus	
					dan	memiliki sertifikat	
						standar, jangan hanya	
						pada kegiatan usaha	
						yang berisko menengah	
196.		b. izin.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
40-				PPP	c. izin.		
197.		(2) Izin sebagaimana dimaksud pada		PDI-P		Mohon penjelasan	
		ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat			Pemerintah	perbedaan antara sebelum dan setelah	
		untuk pelaksanaan kegiatan usaha				diatur dalam uu cipta	
		yang wajib dipenuhi oleh pelaku				kerja.	
		usaha sebelum melaksanakan		PG	TETAP	Kerja.	
		kegiatan usahanya.		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	(2) Sertifikat standar		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) huruf b merupakan		
					pernyataan		
					pemenuhan standar		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan		RAPAT
198.		(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan standardisasi produk, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki sertifikasi standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan standar sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	kegiatan usahanya TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	IDEM	- - - - - -
199.		Paragraf 5 Pengawasan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP	IDEM	- - - - - -

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DPR	DDD			KAPAI
200.	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	Pasal 12 Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).	KAJIAN TIM AHLI DPR	PPP PDI-P	FRAKSI TETAP Meminta penjelasan Pemerintah Penambahan ayat: Ditambahkan 2 Ayat yakni Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga ketentuanya sebagai berikut: (2). Sejarah kepatuhan dan sistem manajemen risiko internal dari lembaga atau perusahaan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi intensitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (3). Pemerintah wajib melakukan pengawasan secara acak kepada usaha/kegiatan dalam ketiga tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Mengenai pasal 8 ayat (7) tidak menjelaskan teknis pengawasan Mengacu pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan	RAPAT
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM ALI LIDBB	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI Di antara Pasal 12 dan		RAPAT
					Pasal 13 ditambahkan		
						Penambahan Pasal 12A,	
					12A, Pasal 12B, Pasal		
					12C, dan Pasal 12D	, -,	
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
					Pasal 12A		
					(1) Pemerintah		
					mengembangkan		
					database		
					pengawasan yang		
					terintegrasi antar		
					Kementerian/Lem		
					baga dan		
					Organisasi		
					Perangkat Daerah		
					(2) Pemerintah		
					mengembangkan		
					algoritma		
					pengawasan		
					perizinan untuk		
					mendeteksi		
					pelanggaran,		
					mendeteksi		
					perubahan tingkat risiko dan		
					risiko dan merekomendasika		
					n penindakan		
					(3) Algoritma		
					sebagaimana		
					dimaksud di atas		
					dikembangkan		
					dengan sumber		
					terbuka dan		
					partisipatif dengan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					tujuan untuk		
					menghindari bias.		
					Pasal 12B		
					Pejabat pengawas		
					sesuai		
					kewenangannya		
					dalam melakukan		
					pengawasan		
					berwenang untuk:		
					a. melakukan		
					inspeksi acak;		
					b. melakukan		
					inspeksi		
					mendadak;		
					c. melakukan		
					pemantauan; d. meminta		
					keterangan;		
					e. membuat salinan		
					dari dokumen		
					dan/atau		
					membuat		
					catatan yang		
					diperlukan;		
					f. memasuki		
					tempat tertentu;		
					g. memotret;		
					h. membuat		
					rekaman audio		
					visual		
					i. mengambil		
					sampel		
					j. memeriksa		
					peralatan		
					k. memeriksa		
					instalasi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					dan/atau alat		
					transportasi;		
					dan/atau		
					I. menghentikan		
					pelanggaran		
					tertentu.		
					Pasal 12C		
					Dalam melakukan		
					pengawasan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 12B huruf b,		
					pejabat pengawas		
					wajib mempunyai		
					surat tugas resmi		
					dari atasan yang		
					diunggah ke		
					sistem informasi		
					perizinan		
					terintegrasi		
					setelah		
					pengawasan		
					selesai dilakukan.		
					2. Pejabat pengawas		
					wajib .		
					menyampaikan		
					berita acara		
					pengawasan ke		
					dalam sistem		
					informasi perizinan		
					terintegrasi		
					maksimal 10 hari		
					kerja setelah hari		
					terakhir		
					pengawasan.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
					Pasal 12D		
					(1) Setiap orang yang		
					menghalangi		
					kegiatan		
					pengawasan		
					dikenai sanksi		
					berupa denda		
					administratif.		
					(2) Penjatuhan denda		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dilengkapi		
					dengan surat		
					denda yang		
					menjelaskan fakta		
					tentang tindakan		
					menghalangi		
					kegiatan		
					pengawasan.		
					(3) Penjatuhan sanksi		
					berupa denda		
					administratif dan surat denda		
					diunggah ke sistem informasi		
					perizinan		
					terintegrasi.		
					Harus dimuat dalam		
					rancangan Peraturan		
					Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	TETAP		
201.		Paragraf 6		PDI-P	TETAP		
		Peraturan Pelaksanaan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
202.		Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 2 pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Penetapan tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (2) Mekanisme Transparansi dan Pelibatan	(1) Pemangku kepentingan misalnya adalah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	Leave et Carrier	RAPAT
					Pemangku	kepentingan	
					Kepentingan	komersial.	
					dalam	Pelibatan	
					Penentuan	pemangku	
					Tingkat Risiko	kepentingan juga	
					Usaha diatur	dilakukan untuk	
					lebih lanjut	menambah	
					dalam	keakuratan data	
					Peraturan	dan informasi	
					Pemerintah.	terkait dengan	
					Pasal 13B	penetapan tingkat risiko	
					(1) Masyarakat memiliki hak dan	(2) Cukup Jelas	
					kesempatan yang		
					sama dan seluas-		
					luasnya untuk		
					berperan aktif		
					dalam proses		
					penyelenggaraan		
					perizinan berbasis		
					risiko		
					(2) Peran serta		
					masyarakat yang		
					dimaksud dalam		
					ayat (1) meliputi:		
					a. Meningkatkan		
					pemahaman		
					kegiatan/usaha		
					untuk melakukan		
					manajemen		
					risiko;		
					b. Melakukan		
					pemantauan		
					terkait .		
					penyelenggaraan		
					kegiatan/usaha;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	SINDAIRO GINDAIRO				c. Menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat dalam bentuk pengaduan dan keberatan; dan Memberikan data dan informasi terkait kegiatan/usaha dalam penetapan tingkat		IVAL AT
				PG P.GERINDRA	risiko TETAP DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM PKB	Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah untuk memaparkan RPP NSPK Perizinan Berusaha yang sudah disiapkan oleh Pemerintah	Perubahan substansi. Yang mengeluarkan perizinan berusaha adalah Pemerintah Pusat, sehingga pengawasan juga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat	
				PD PKS PAN PPP	TETAP		